



2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

ANGKA RASIO KEKERASAN 0,015

DATA BASE

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Buku ini menghadirkan data perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Magetan didasarkan pada penanganan yang masuk pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Magetan dan Jejaring Pelayanan dan masuk dalam Aplikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia SIMFONI PPA E-Kekerasan <https://kekerasan.kemennppa.go.id/>



PETA KASUS PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN 2024

DP2KBP3A Kabupaten Magetan

LAPAKK

0895 39675 08 22



- 1 Akhiri Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
- 2 Akhiri Perdagangan Manusia
- 3 Akhiri Kesenjangan Akses Ekonomi untuk Perempuan



Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Kabupaten Magetan
Jl. Teuku Umar No.55 Magetan - 63351 Telp./Fax.(0351) 895114



DATA BASE

**PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**



LAYANAN ADUAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

- Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Konseling Perkawinan Usia Kurang dari – 19 Tahun
- Mediasi dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak
- Rujukan Penanganan Kasus Hukum, Medis dan Mediasi Korban
- Pos Curhat dan Konsultasi Perempuan dan Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan puji syukur kita panjatkan Kepada kehadiran Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya yang telah memberi sebuah kesempatan dan kekuatan kepada kita semua untuk berpartisipasi mengolah data dan informasi mengenai “*Database Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.*” Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memperjuangkan “kaum perempuan dan anak dari kejahatan dan kekerasan kaum jahiliyah” dari masa kegelapan menuju masa keselamatan *rahmatan lil’alamin*.

Buku ini menyajikan *data base* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2024 dan data pemohon konseling dispensasi kawin kurang cukup umur, yang disusun dari kondisi perempuan dan anak di Kabupaten Magetan, dengan penyajian *data base* yang terpilah dan diakhiri peta zonasi rentan tindak kekerasan di Kabupaten Magetan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung program dan kegiatan terkait Perempuan dan Anak dan terima kasih kepada Dinas Lintas Sektor atas kerjasama dan dukungannya serta memberikan data dan informasinya, sehingga dapat tersusun *data base* Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini.

Demikian *data base* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dapat disajikan, semoga menjadi referensi yang berguna bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magetan, akhirnya atas segala kekeliruan serta kekurangan yang dijumpai dalam penyusunan dan penyajian data dan informasi, kami mohon maaf yang sebesar besarnya, serta masukan, saran dan kritik kami harapkan demi sempurnanya buku *data base* Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Magetan, 30 Desember 2024

Pt. KEPALA DINAS PP KB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN



SUWITO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197312291994121001

ABSTRAKSI

Semakin meningkatnya kekerasan terhadap masyarakat khususnya perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak khususnya kekerasan yaitu dengan diterbitkannya Undang - Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang ini selain mengatur segala hal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda, dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Kekerasan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki, perempuan, anak-anak sampai dewasa namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) dan anak. Di mana-mana kini terjadi korban kekerasan yang umumnya dari kalangan perempuan dan anak-anak. Bias gender dapat memicu berbagai manifestasi ketidakadilan bagi perempuan dan anak. Penanganan kasus sering tidak berpihak pada korban, korban dianggap sebagai pihak yang mengundang terjadinya peristiwa kekerasan. Keengganan korban (istri atau anak) yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada aparat hukum, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. Maka dari itu kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melindungi

korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka lebih sensitif dan responsive responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat melindungi kedudukan dan kepentingan perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Mendesaknya pelaksanaan hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas, dan martabat manusia, pada perempuan dan anak. Efektifitas pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bahwa deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan memperkuat dan melengkapi proses tersebut. Terbatasnya peluang perempuan dan anak untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, serta dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir direvisi tahun 2016. dan juga undang undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan fenomena di Kabupaten Magetan permasalahan yang timbul adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, sejauh manakah peran pemerintah dalam perlindungan anak-anak dan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Magetan?, Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan sebagai korban kekerasan?.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu adanya suatu definisi yang jelas dan menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Suatu pernyataan tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam segala bentuk,

komitmen negara sehubungan dengan tanggung jawabnya, dan komitmen masyarakat secara luas untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendesak dilakukannya segala upaya agar deklarasi ini diketahui dan dianut secara luas, sehingga peran pemerintah dalam mencegah kekerasan, dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penghapusan kekerasan, ini merupakan bagian dari upaya penguatan Hukum.

Dari pengumpulan data ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum dapat dilakukan secara maksimal, karena tindak kekerasan yang di alami cenderung menjadi aib bagi korban dan Undang Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih menitik beratkan pada segi pemidanaan terhadap perbuatan pelaku, sedangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga hanya diatur sebatas selama proses perkara tersebut sampai dengan adanya suatu putusan atas perkara itu. Dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah membentuk adanya suatu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T - P2A).



Kata Pengantarii

Abstraksiiii

DAFTAR ISIvi

DAFTAR TABELvii

DAFTAR GRAFIKviii

BAB I Pendahuluan1

 A. Latar Belakang1

 B. Dasar Hukum5

 C. Rumusan Masalah5

 E. Tujuan dan Manfaat.....6

BAB II Pelaksanaan Pengumpulan Data.....7

 A. Pengertian7

 B. Kewenangan9

 C. Data Base10

 1. Data Statistik Kabupaten Magetan11

 2. Data Kekerasan12

 3. Dara Kekerasan setiap Kecamatan13

 4. Zona Pemetaan Korban Kekerasan17

 a. Data Kekerasan terpilah usia Anak dan Perempuan/Dewasa26

 b. Data Kekerasan terpilah menurut Jenis Kekerasan26

 c. Data Kekerasan terpilah menurut Kategori Usia27

 d. Data Akurat Korban Kekerasan di Kabupaten Magetan28

 e. Konseling Perkawinan Usia Kurang dari 19 Tahun28

BAB III Penutup31

 A. Kesimpulan31

 B. Akhir Kata32

Lampiran – Lampiran34





Tabel 1. Data Penduduk Kabupaten Magetan11

Tabel 2. Data Penduduk di Kabupaten Magetan dibanding Jumlah kekerasan ..12

Tabel 3. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Poncol.....13

Tabel 4. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Ngariboyo14

Tabel 5. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Magetan.....14

Tabel 6. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Karas15

Tabel 7. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Barat15

Tabel 8. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Panekan.....16

Tabel 9. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Sukomoro17

Tabel 10. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Bendo18

Tabel 11. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Lembeyan19

Tabel 12. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Maospati19

Tabel 13. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Takeran.....20

Tabel 14. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Nguntoronadi20

Tabel 15. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Kartoharjo21

Tabel 16. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Sidorejo21

Tabel 17. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Plaosan.....22

Tabel 18. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Parang22

Tabel 19. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Karangrejo23

Tabel 20. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Kawedanan.....24

Tabel 21. Data Kekerasan Terpilah Perempuan dan Anak.....26

Tabel 22. Data Kekerasan Terpilah Menurut Jenis Kekerasan26

Tabel 23. Data Kekerasan Terpilah Menurut Jenis Kekerasan Usia27

Tabel 24. Data Pemohon Konseling Perkawinan.....29



Daftar Grafik

Grafik 1. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak menurut jenis kekerasan	3
Grafik 2. Korban Kekerasan di Kecamatan Kabupaten Magetan.....	13
Grafik 3. Bentuk / Jenis Kekerasan.....	27
Grafik 4. Jumlah Pemohon Konseling Perkawinan Usia Kurang Dari 19 Tahun Per-Kecamatan	30
Grafik 5. Kategori Penyebab Perkawinan Usia Kurang Dari 19 Tahun Per-Kecamatan	30

A. Latar Belakang

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya.

Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan

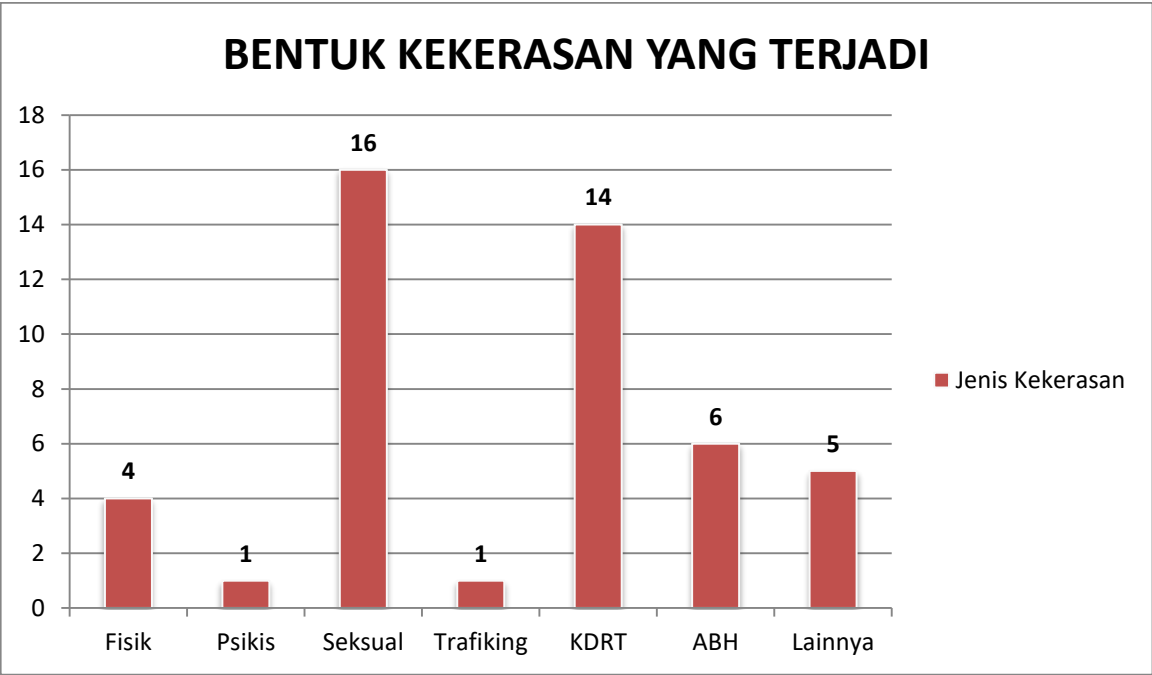
tindakan KDRT, hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlandung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Dari tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak semakin menurun, namun terjadi kenaikan pada Tahun 2020 karena ada pandemi Covid-19. Pada tahun 2017 sebanyak 46 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 85 Kasus, pada tahun 2019 sebanyak 78 kasus, pada tahun 2020 ini sebanyak 138 Kasus, pada tahun 2021 sebanyak 78 Kasus ,Pada Tahun 2022 sebanyak 58 Kasus, dan pada tahun 2023 sebanyak 47 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 38 kasus.

Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dipandang sebagai sebuah tindakan yang menghambat kesetaraan gender, kemajuan pemberdayaan, dan perdamaian dunia untuk diwujudkan di atas bumi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia (*human rights*), fenomena ini merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggarannya terletak pada tindakan merendahkan status dan kedudukan perempuan dan anak di dalam ranah publik kehidupan manusia yang merupakan sebab dan sekaligus akibat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal, secara tegas, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2, diproklamasikan bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan”, kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain. Masalah kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius dan yang sudah dialami selama bertahun-tahun, mulai dari masa kolonial hingga era global ini. Rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari. Pengaduan kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan

kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.

Dengan adanya pengalaman kekerasan yang menyakitkan dan traumatik, kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dapat ditemukan di mana - mana, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pabrik, kantor,sekolah/kampus, pasar, dan ruang lainnya). Dari penemuan kekerasan pada kedua ruang tersebut, bisa dijelaskan bentuk kekerasannya, baik fisik, psikis, seksual, sosial, maupun ekonomis. Bahkan, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pun dapat dijelaskan secara mendalam dan analitis, apa pelaku itu anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Selain itu, dapat diketahui relasi antar pelaku dengan korbannya, mulai dari relasi kekerabatan, tetangga, hingga pertemanan.



- Grafik 1. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Kabupaten Magetan menurut jenis kekerasan pada Tahun 2024

Selaras masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2024 di Kabupaten Magetan (lihat grafik 1. mengenai korban

kekerasan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Magetan di atas), Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan penanganan bagi kaum perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi atau data terkait dengan korban kekerasan dan pemetaan wilayah rawan kekerasan, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, dan layanan perlindungan.

Dalam bentuk pembuatan '*Data Base Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak*', berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, ayat 1, merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan pasal 27 ayat 1 ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam perlindungan hukum bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dan dewasa atau anak.

Oleh karena itu, informasi dan data mengenai korban kekerasan amat sangat membantu untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Magetan. Dari *data base* tersebut, dapat menunjukkan bahwa dengan permasalahan yang ada, dapat dilakukan program-program yang tepat sebagai *problem solving*. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak melalui program layanan perlindungan perempuan dan anak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
6. Keputusan Bupati Magetan nomor 188/281/Kept./403.013/2021 tentang pembentukan Tim Pengelola Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan.

C. Rumusan Masalah

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, masih kurang optimal penyusunan *Data Base* yang dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Daerah maupun Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan tindakan nyata program perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan untuk merumuskan berbagai permasalahan, sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya seluruh lembaga Layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendorong terpenuhinya *Data Base*.
- b) Belum adanya pemetaan wilayah rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- c) Belum semua kasus dilaporkan karena korban merasa malu apabila mendapatkan kekerasan

D. Tujuan dan Manfaat

Dengan mempertimbangkan dan memahami rumusan masalah tersebut, tentu ada tujuan dan manfaat yang hendak dicapai di dalam penyusunan Data Base yaitu:

- a) Menyusun *data base* layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan adanya *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diharapkan penyusunan dan pelaksanaan program layanan perlindungan tepat sasaran.
- b) Memetakan wilayah atau zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Magetan. Dengan pemetaan wilayah rentan tindak kekerasan ini diharapkan program layanan perlindungan perempuan dan anak yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.
- c) Memberikan informasi atau data kepada *stake holder*, baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah atau swasta, maupun masyarakat.

A. Pengertian

1. Data Base adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas dan juga update yang rumit.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat Kemeneg PP & PA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PP & PA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) mulai tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh ARIFAH CHOIRI FAUZI.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui perempuan.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dan atau tanpa menggunakan sarana fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

6. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
7. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
8. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberdayakan di layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Pelayanan adalah tindakan yang dilaksanakan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban
11. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi dan advokasi guna penggutan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
12. Konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli / terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dan / atau pelaku meningkatkan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
13. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit - unit layanan teknis di Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan / atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk peran Pemerintah

Daerah yang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

B. Kewenangan

Kewenangan P2T-P2A menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan pada Pasal 20 (1) Pelaksanaan fungsi P2T P2A sebagai dimaksud dalam Pasal 19 melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau unit layanan yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam bentuk:

- a) Rapat koordinasi dengan jejaring kerja;
- b) Konsultasi
- c) Penyampaian data dan informasi; dan atau
- d) Tindak lanjut penanganan kasus;

Dari salah satu poin diatas di atas , penyampaian data dan informasi sebagai kewenang yang harus di penuhi sehingga di tuangkan dalam bentuk buku data base ini.

C. Data Base Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagai tindak lanjutnya, telah direspon oleh berbagai pihak hampir di seluruh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Perbup/Perwali dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti Women Crissis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, Rumah Sakit atau Layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.

Seiring dengan terbentuknya Lembaga Layanan Terpadu tersebut, diperlukan sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas provinsi, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif.

Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak melalui ***SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)***, yang dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Tingkat Nasional, provinsi, dan kab/kota secara up to date, riil time dan akurat, untuk menuju *SATU DATA, DATA KEKERASAN NASIONAL*.

1. Data Statistik Kabupaten Magetan

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI LAKI		PEREMPUAN			
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1	PONCOL	15929	2,30	16083	2,32	32012	4,62
2	PARANG	22679	3,28	23445	3,39	46124	6,66
3	LEMBEYAN	21160	3,06	22021	3,18	43181	6,24
4	TAKERAN	19294	2,79	19971	2,88	39265	5,67
5	KAWEDANAN	20681	2,99	21816	3,15	42497	6,14
6	MAGETAN	21994	3,18	23150	3,34	45144	6,52
7	PLAOSAN	26450	3,82	26419	3,82	52869	7,64
8	PANEKAN	28973	4,19	29642	4,28	58615	8,47
9	SUKOMORO	16042	2,32	17204	2,49	33246	4,80
10	BENDO	20129	2,91	21522	3,11	41651	6,02
11	MAOSPATI	22630	3,27	23892	3,45	46522	6,72
12	BARAT	15137	2,19	15456	2,23	30603	4,42
13	KARANGREJO	12008	1,73	12537	1,81	24545	3,55
14	KARAS	19395	2,80	20185	2,92	39580	5,72
15	KARTOHARJO	12647	1,83	13050	1,89	25697	3,71
16	NGARIBOYO	19690	2,84	20166	2,91	39856	5,76
17	NGUNTORONADI	10698	1,55	11218	1,62	21916	3,17
18	SIDOREJO	14404	2,08	14572	2,10	28976	4,19
KAB.MAGETAN		339.940	49,10	352.358	50,90	692.298	100.00

- Tabel 1. Agregat Kependuduk Semester 1 Tahun 2023 Kabupaten Magetan

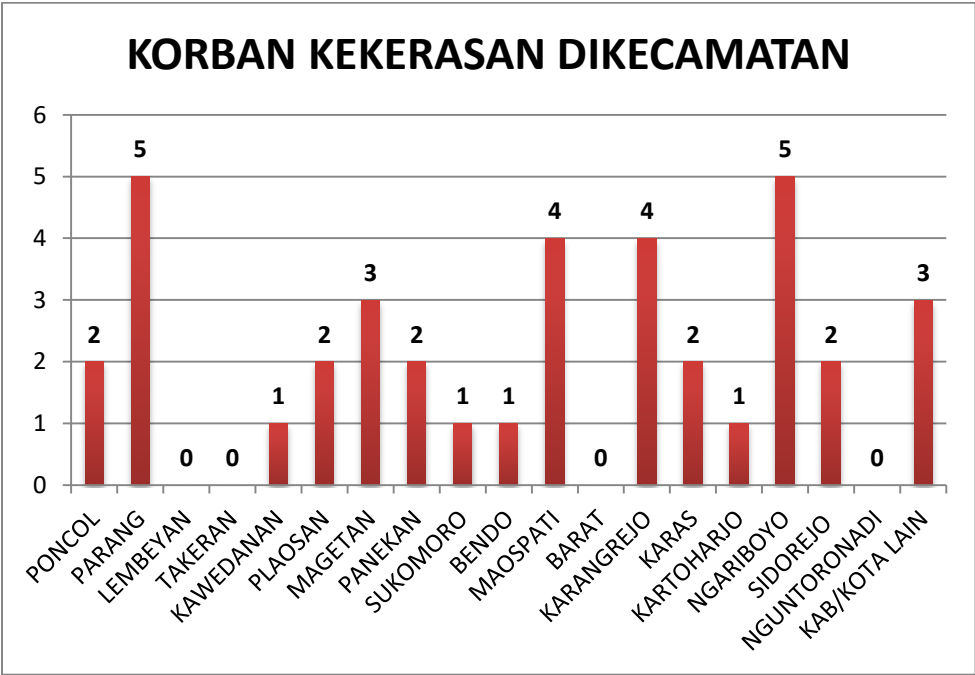
2. Data Kekerasan Dibanding Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK		KORBAN
		LAKI LAKI		PEREMPUAN				
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	
1	PONCOL	15929	2,30	16083	2,32	32012	4,62	2
2	PARANG	22679	3,28	23445	3,39	46124	6,66	5
3	LEMBEYAN	21160	3,06	22021	3,18	43181	6,24	0
4	TAKERAN	19294	2,79	19971	2,88	39265	5,67	0
5	KAWEDANAN	20681	2,99	21816	3,15	42497	6,14	1
6	MAGETAN	21994	3,18	23150	3,34	45144	6,52	3
7	PLAOSAN	26450	3,82	26419	3,82	52869	7,64	2
8	PANEKAN	28973	4,19	29642	4,28	58615	8,47	2
9	SUKOMORO	16042	2,32	17204	2,49	33246	4,80	1
10	BENDO	20129	2,91	21522	3,11	41651	6,02	1
11	MAOSPATI	22630	3,27	23892	3,45	46522	6,72	4
12	BARAT	15137	2,19	15456	2,23	30603	4,42	0
13	KARANGREJO	12008	1,73	12537	1,81	24545	3,55	4
14	KARAS	19395	2,80	20185	2,92	39580	5,72	2
15	KARTOHARJO	12647	1,83	13050	1,89	25697	3,71	1
16	NGARIBOYO	19690	2,84	20166	2,91	39856	5,76	5
17	NGUNTORONADI	10698	1,55	11218	1,62	21916	3,17	0
18	SIDOREJO	14404	2,08	14572	2,10	28976	4,19	2
19	Kab/Kota lain							3
KAB.MAGETAN		339.940	49,10	352.358	50,90	692.298	100	38

- Tabel 2. Data penduduk di Kabupaten Magetan di banding jumlah kekerasan

Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magetan termasuk tindak kekerasan yang terjadi di kabupaten Magetan (TKP di Magetan) walaupun domisili atau identitas korban ada yang dari Kabupaten / Kota lain

3. Data Kekerasan Setiap Kecamatan di Kabupaten Magetan



- Grafik 2. Korban Kekerasan di Kecamatan se- Kabupaten Magetan

KECAMATAN PONCOL

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Alastuwo	-	-
2.	Desa Cileng	-	-
3.	Desa Genilangit	-	-
4.	Desa Gonggang	-	-
5.	Desa Janggan	-	-
6.	Desa Plangkrongan	-	-
7.	Desa Poncol	-	-
8.	Desa Sombo	-	-

- Tabel 3. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Poncol

KECAMATAN NGARIBOYO

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Baleasri	-	-
2.	Desa Balegondo	-	-
3.	Desa Bangsri	-	-
4.	Desa Banjarejo	-	-
5.	Desa Banjarpanjang	-	-
6.	Desa Banyudono	-	-
7.	Desa Ngariboyo	-	1
8.	Desa Pendem	-	-
9.	Desa Selopanggung	-	1
10.	Desa Selotinatah	-	-
11.	Desa Sumberdukun	-	-
12.	Desa Mojopurno	-	-

- Tabel 4. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Ngariboyo

KECAMATAN MAGETAN

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Magetan	-	-
2.	Kelurahan Kepolorejo	1	-
3.	Kelurahan Tawanganom	-	-
4.	Kelurahan Selosari	-	-
5.	Kelurahan Bulukerto	1	-
6.	Kelurahan Mangkujayan	-	-
7.	Kelurahan Kebonagung	-	-
8.	Kelurahan Tambran	-	-
9.	Desa Baron	-	-
10.	Desa Candirejo	-	-
11.	Desa Purwosari	-	-
12.	Desa Ringinagung	-	-
13.	Desa Sukowinangun	-	-
14.	Desa Tambakrejo	-	-

- Tabel 5. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Magetan

KECAMATAN KARAS

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Botok	-	-
2.	Desa Geplak	-	-
3.	Desa Ginuk	-	1
4.	Desa Jungke	-	-
5.	Desa Karas	-	1
6.	Desa Kuwon	-	-
7.	Desa Sobontoro	-	-
8.	Desa Sumursongo	-	-
9.	Desa Taji	-	-
10.	Desa Temboro	-	-
11.	Desa Temenggungan	-	-

- Tabel 6. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Karas

KECAMATAN BARAT

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Mangge	-	-
2.	Kelurahan Tebon	-	-
3.	Desa Banjarejo	-	-
4.	Desa Bangunasri	-	-
5.	Desa Blaran	-	-
6.	Desa Bogorejo	-	-
7.	Desa Jonggrang	-	-
8.	Desa Karangsono	-	1
9.	Desa Klagen	1	1
10.	Desa Manjung	-	1
11.	Desa Ngumpul	-	-
12.	Desa Panggung	-	1
13.	Desa Purwodadi	-	-
14.	Desa Rejomulyo	-	-

- Tabel 7. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Barat

KECAMATAN PANEKAN

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Panekan	-	-
2.	Desa Banjarejo	1	-
3.	Desa Bedagung	-	-
4.	Desa Cepoko	-	-
5.	Desa Jabung	-	-
6.	Desa Manjung	-	-
7.	Desa Milangasri	-	-
8.	Desa Ngiliran	-	-
9.	Desa Rejomulyo	-	-
10.	Desa Sidowayah	-	-
11.	Desa Sukowidi	-	-
12.	Desa Sumberdodol	1	-
13.	Desa Tanjungsari	-	-
14.	Desa Tapak	-	-
15.	Desa Terung	-	-
16.	Desa Turi	-	1
17.	Desa Wates	-	-

- Tabel 8. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Panekan

KECAMATAN SUKOMORO

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Tinap	-	-
2.	Desa Bandar	-	-
3.	Desa Bibis	-	-
4.	Desa Bogem	-	-
5.	Desa Bulu	-	-
6.	Desa Kalangketi	-	-
7.	Desa Kedungguwo	-	-
8.	Desa Kembangan	-	-
9.	Desa Kentangan	-	-
10.	Desa Pojoksari	-	1
11.	Desa Sukomoro	-	-
12.	Desa Tamanan	-	-
13.	Desa Tambakmas	-	-
14.	Desa Truneng	-	-

- Tabel 9. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Sukomoro

KECAMATAN BENDO

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Bendo	-	-
2.	Desa Belotan	-	-
3.	Desa Bulak	-	-
4.	Desa Bulugledeg	-	-
5.	Desa Carikan	-	-
6.	Desa Dukuh	-	-
7.	Desa Duwet	-	-
8.	Desa Kinandang	1	-
9.	Desa Kleco	-	-
10.	Desa Kledokan	-	-
11.	Desa Lemahbang	-	-
12.	Desa Pingkuk	-	-
13.	Desa Setren	-	-
14.	Desa Soco	-	-
15.	Desa Tanjung	-	-
16.	Desa Tegalarum	1	-

- Tabel 10. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Bendo

KECAMATAN LEMBEYAN

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Lembeyan Kulon	-	-
2.	Desa Dukuh	-	-
3.	Desa Kediren	1	-
4.	Desa Kedungpanji	-	-
5.	Desa Krowe	-	-
6.	Desa Lembeyan Wetan	-	-
7.	Desa Nguri	-	-
8.	Desa Pupus	-	-
9.	Desa Tapen	1	1
10.	Desa Tunggur	-	-

- Tabel 11. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Lembeyan

KECAMATAN MAOSPATI

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Maospati	-	-
2.	Kelurahan Kraton	-	1
3.	Kelurahan Mranggen	-	-
4.	Desa Gulun	-	-
5.	Desa Klagen Gambiran	-	-
6.	Desa Malang	-	-
7.	Desa Ngujung	-	1
8.	Desa Pandeyan	-	-
9.	Desa Pesu	-	-
10.	Desa Ronowijayan	-	-
11.	Desa Sempol	-	-
12.	Desa Sugihwaras	1	-
13.	Desa Sumberejo	-	-
14.	Desa Suratmajan	-	-
15.	Desa Tanjungsepreh	-	-

- Tabel 12. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Maospati

KECAMATAN TAKERAN

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Takeran	-	-
2.	Desa Duyung	-	-
3.	Desa Jomblang	-	-
4.	Desa Kepuhrejo	-	-
5.	Desa Kerang	-	-
6.	Desa Kerik	-	-
7.	Desa Kiringan	1	-
8.	Desa Kuwonharjo	-	1
9.	Desa Madigondo	-	-
10.	Desa Sawojajar	-	-
11.	Desa Tawangrejo	1	-
12.	Desa Waduk	-	-

- Tabel 13. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Takeran

KECAMATAN NGUNTORONADI

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Driyorejo	-	-
2.	Desa Gorang Gareng	-	-
3.	Desa Kenongomulyo	-	-
4.	Desa Nguntoronadi	-	-
5.	Desa Petungrejo	1	-
6.	Desa Purworejo	-	-
7.	Desa Semen	-	-
8.	Desa Simbatan	-	-
9.	Desa Sukowidi	-	-

- Tabel 14. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Nguntoronadi

KECAMATAN KARTOHARJO

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Bayem Taman	-	-
2.	Desa Bayem Wetan	-	-
3.	Desa Gunungan	-	-
4.	Desa Jajar	-	-
5.	Desa Jeruk	-	-
6.	Desa Karangmojo	-	-
7.	Desa Kartoharjo	-	-
8.	Desa Klurahan	-	-
9.	Desa Mrahu	-	-
10.	Desa Ngelang	-	-
11.	Desa Pencol	-	-
12.	Desa Sukowidi	-	-

- Tabel 15. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Kartoharjo

KECAMATAN SIDOREJO

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Campursari	-	-
2.	Desa Kalang	-	-
3.	Desa Sambirobyong	-	-
4.	Desa Sidokerto	-	-
5.	Desa Summersawit	-	-
6.	Desa Widorokandang	-	-
7.	Desa Durenan	-	-
8.	Desa Getasanyar	-	-
9.	Desa Sidomulyo	-	-
10.	Desa Sidorejo	-	-

- Tabel 16. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Sidorejo

KECAMATAN PLAOSAN

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Plaosan	-	-
2.	Kelurahan Sarangan	-	-
3.	Desa Bogoarum	-	-
4.	Desa Bulugunung	-	-
5.	Desa Buluharjo	-	-
6.	Desa Dadi	1	-
7.	Desa Ngancar	-	-
8.	Desa Nitikan	-	-
9.	Desa Pacalan	1	-
10.	Desa Plumpung	-	-
11.	Desa Puntukdoro	-	-
12.	Desa Randugede	-	-
13.	Desa Sendangagung	-	-
14.	Desa Sidomukti	-	-
15.	Desa Sumberagung	-	-

- Tabel 17. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Plaosan

KECAMATAN PARANG

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Parang	-	1
2.	Desa Bungkok	-	-
3.	Desa Joketro	-	-
4.	Desa Krajan	-	-
5.	Desa Mategal	-	-
6.	Desa Ngaglik	1	2
7.	Desa Nglopang	-	-
8.	Desa Ngunut	-	-
9.	Desa Pragak	-	-
10.	Desa Sayutan	-	-
11.	Desa Sundul	-	-
12.	Desa Tamanarum	-	1
13.	Desa Trosono	-	-

- Tabel 18. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Parang

KECAMATAN KARANGREJO

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Karangrejo	-	-
2.	Kelurahan Manisrejo	-	-
3.	Desa Gebyog	-	-
4.	Desa Baluk	-	1
5.	Desa Gondang	-	-
6.	Desa Grabahan	-	-
7.	Desa Kauman	-	-
8.	Desa Mantren	-	-
9.	Desa Maron	-	-
10.	Desa Patihan	-	-
11.	Desa Pelem	-	-
12.	Desa Prampelan	-	1
13.	Desa Sambirembe	-	-

- Tabel 19. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Karangrejo

KECAMATAN KAWEDANAN

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Balerejo	-	-
2.	Desa Banjarejo	-	-
3.	Desa Banjarpanjang	-	-
4.	Desa Bogem	-	-
5.	Desa Garon	-	-
6.	Desa Genengan	-	-
7.	Desa Giripurno	-	-
8.	Desa Jambangan	-	-
9.	Desa Karangrejo	1	-
10.	Kelurahan Kawedanan	1	-
11.	Desa Mangunrejo	-	-
12.	Desa Mojorejo	-	-
13.	Desa Ngadirejo	-	-
14.	Desa Ngantep	-	-
15.	Desa Ngunut	-	-
16.	Kelurahan Rejosari	-	-
17.	Desa Sampung	-	-
18.	Desa Selorejo	-	-
19.	Desa Sugihrejo	-	-
20.	Desa Tulung	1	-
21.	Desa Pojok	-	-

Tabel 20. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Kawedanan

4. Zona Pemetaan Korban Kekerasan di Kabupaten Magetan Tahun 2024



- Gambar 1. Wilayah Rawan kekerasan pada peta wilayah Kabupaten Magetan di tunjukan pada angka pada masing-masing Kecamatan di wilayah (TKP) Kabupaten Magetan

a. Data kekerasan terpilah usia Anak dan Perempuan/(Dewasa)

NO	KECAMATAN	USIA	
		ANAK	PEREMPUAN
1	PONCOL	1	1
2	PARANG	4	1
3	LEMBEYAN	0	0
4	TAKERAN	0	0
5	KAWEDANAN	1	0
6	PLAOSAN	1	1
7	MAGETAN	1	2
8	PANEKAN	1	1
9	SUKOMORO	1	0
10	BENDO	0	1
11	MAOSPATI	2	2
12	BARAT	0	0
13	KARANGREJO	2	2
14	KARAS	2	0
15	KARTOHARJO	0	1
16	NGARIBOYO	3	2
17	SIDOREJO	0	2
18	NGUNTORONADI	0	0
19	KAB/KOTA LAIN	2	1
JUMLAH		17	21

- Tabel 21. Data korban kekerasan terpilah menurut usia

b. Data kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan

NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH
1	FISIK	5
2	PSIKIS	0
3	SEKSUAL	17
4	TRAFFIKING	0
5	KDRT	6
6	LAINNYA	2
7	ABH	6
TOTAL		36

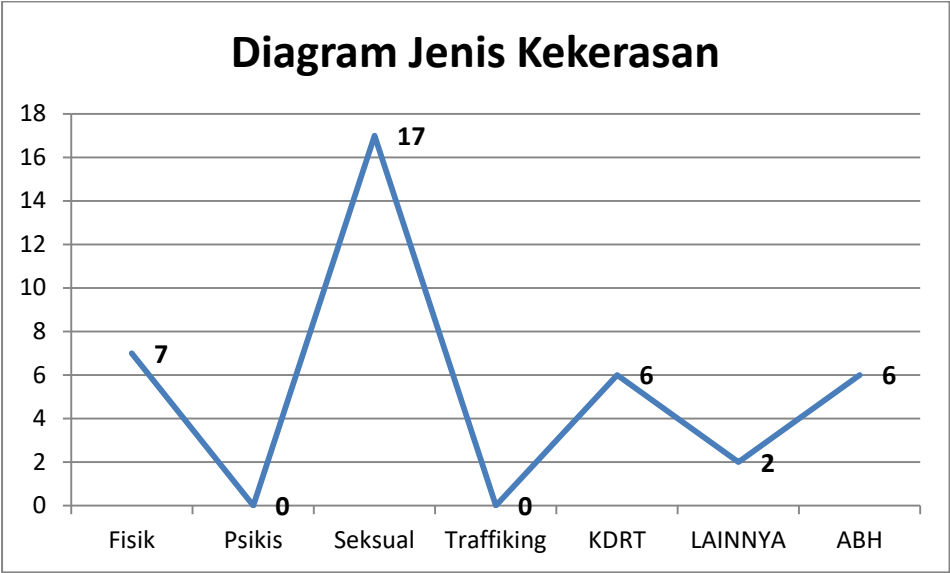
- Tabel 22. Data korban kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan

c. Data kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan dan kategori usia

NO	JENIS KEKERASAN	DEWASA	ANAK	JUMLAH
1	FISIK	1	6	7
2	PSIKIS	0	0	0
3	SEKSUAL	5	12	17
4	TRAFFIKING	0	0	0
5	KDRT	5	1	6
6	LAINNYA	0	2	2
7	ABH	6	0	6
TOTAL		17	21	38

- Tabel 23. Data korban kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan dan kategori usia

Kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak dalam pelayanan P2TP2A Kabupaten Magetan terpilah menjadi 7 bentuk kekerasan yang di sepakati oleh Provinsi Jawa Timur antara lain : Fisik , Psikis , Seksual, Traffiking, KDRT, Lainnya dan ABH (anak berhadapan hukum), untuk lainnya bisa berupa tindak kekerasan ABH, Pornografi, Kenakalan Remaja, Perebutan Hak Anak dan masih banyak lainnya yang menyangkut perempuan dan anak.



- Grafik 3. Jenis / Bentuk Kekerasan Kekerasan

- d. Data Akurat korban kekerasan Di kabupaten Magetan.
- (Data korban untuk **nama atau identitas** korban tidak kami cantumkan di karenakan melindungi korban dari pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan atau mencemarkan identitas korban), untuk kepentingan pemberdayaan atau pembinaan dapat menghubungi Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Magetan. Data korban kekerasan yang menampilkan info korban atau identitas dan kronologi kejadian hanya ada pada arsip data base P2T-P2A Kabupaten Magetan dan digunakan untuk kepentingan kebijakan semata bukan untuk konsumsi umum.
- e. Tugas Tambahan : Konseling Perkawinan Usia Kurang dari 19 Tahun
- Selain pelayanan terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan juga memberikan konseling ijin nikah bagi pasangan yang usianya laki – laki dan perempuan kurang dari 19 tahun sesuai Undang - undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

a) Data Jumlah Pemohon Konseling Perkawinan

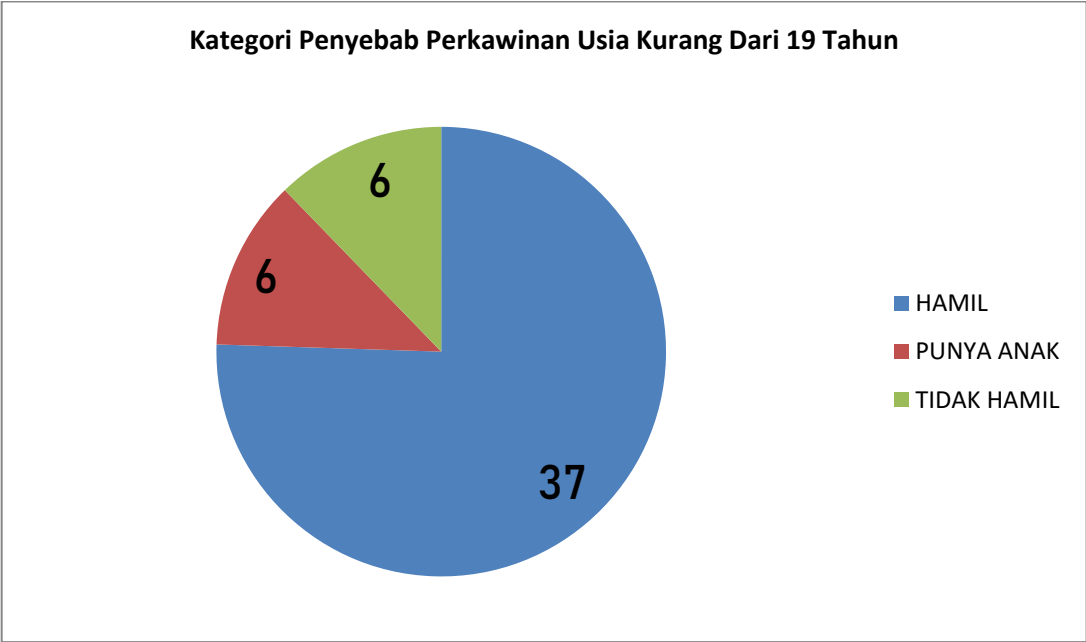
NO	KECAMATAN	KONDISI			TOTAL PEMOHON KONSELING
		HAMIL	TIDAK HAMIL	PUNYA ANAK	
1	PONCOL	3	1	0	4
2	PARANG	5	0	2	7
3	LEMBEYAN	6	1	0	7
4	TAKERAN	2	0	0	2
5	KAWEDANAN	0	0	0	0
6	PLAOSAN	6	0	0	6
7	MAGETAN	2	2	1	5
8	PANEKAN	2	1	0	3
9	SUKOMORO	0	0	0	0
10	BENDO	0	0	1	1
11	MAOSPATI	3	0	1	4
12	BARAT	0	0	0	0
13	KARANGREJO	1	0	0	1
14	KARAS	2	0	0	2
15	KARTOHARJO	0	0	0	0
16	NGARIBOYO	3	1	1	5
17	SIDOREJO	0	0	0	0
18	NGUNTORONADI	2	0	0	2
TOTAL		37	6	6	49

- Tabel 24. Data korban kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan



- Grafik 4. Jumlah Pemohon Konseling Perkawinan Usia Kurang Dari 19 Tahun Per-Kecamatan

b) Grafik Kategori Pemohon Dispensasi Nikah Usia Anak / Dini



- Grafik 5. Kategori Penyebab Perkawinan Usia Kurang Dari 19 Tahun

A. Kesimpulan

Pertama, “*Database* Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Magetan yang telah dilakukan selama ini dapat menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama, yaitu “menjaga perlindungan selanjutnya secara periodik” untuk tahun-tahun berikutnya dengan adanya *Database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini, beberapa program perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Magetan ke depan diharapkan dapat menjadi pedoman pengambilan kebijakan untuk keperluan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan .

Kedua, “peta zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak”. Dengan *database* kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan, didalam wilayah Kabupaten Magetan setiap tahunnya bergeser, adanya 4 zonasi rentan tindak kekerasan, antara lain:

1. Kecamatan Parang
2. Kecamatan Ngariboyo
3. Kecamatan Maospati
4. Kecamatan Karangrejo

Dengan data faktual peta rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada setiap Kecamatan di Kabupaten Magetan, diharapkan kebijakan program perlindungan perempuan dan anak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara optimal sebagai program pembangunan. Atas dasar 2 (dua) temuan tersebut, dapat dijadikan referensi untuk melakukan tindakan nyata program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Juga, sebagai

referensi akademis untuk melakukan studi perempuan dan anak korban kekerasan. Disamping itu, bisa menyamakan persepsi, pemahaman dan langkahnya antar Sektor di dalam melakukan program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penyamaan persepsi, pemahaman dan langkah nyata juga dibutuhkan untuk pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang berkeadilan gender untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

B. Akhir Kata

Dengan tersusunya buku (Data Base) Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah - langkah program kedepan, sehingga program kegiatan berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Semoga buku data base ini akan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Magetan khususnya OPD terkait Perempuan dan Anak guna menyamakan persepsi perihal kebutuhan perlindungan Perempuan dan Anak.





**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

DATA BASE

**PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

LAMPIRAN

**FORMULIR REGISTER PELAYANAN BAGI KORBAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK**



FORMULIR REGISTER PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK

Hari/Tanggal :

I. FORM IDENTITAS MITRA / KORBAN

- 1. Nama Korban :
- 2. NIK :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir/(Usia) :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pekerjaan / Pendidikan :
- 6. Alamat :
Kecamatan :
Kab/Kota :
- 7. Nama Ortu/Wali :
- 8. Hubungan Dengan Pelaku :

II. JENIS KASUS

- 1. Jenis Kasus /Kekerasan :
() Fisik () Psikis () Seksual () Eksploitasi
() KDRT Penelantaran () KDRT Fisik/Psikis () Trafficking ()

- 2. Kronologi :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 3. Permintaan Korban/Keluarga :
.....
.....
.....

III. FORM IDENTITAS PELAKU

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir/(Usia) :
- 3. Alamat :
Kecamatan :
Kab/Kota :
- 4. Hubungan Dengan Pelaku :

Magetan,20....

KORBAN/PELAPOR PENDAMPING/PETUGAS



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

LAMPIRAN

**FORMULIR HASIL KONSELING PERKAWINAN USIA KURANG
DARI 19 TAHUN**



FORMULIR HASIL KONSELING PERKAWINAN
USIA KURANG DARI 19 TAHUN

No Register :
Hari/Tanggal :
Konselor :

NO HP/WA :
.....

I. FORM IDENTITAS. *(di isi pemohon konseling)

1. Nama Calon Laki - laki

:

.....
2. NIK

:

.....
3. Tempat/Tanggal Lahir/(Usia)

:

.....
4. Jenis Kelamin

:

.....
5. Alamat

:

.....
6. Pendidikan Terakhir

:

.....
7. Agama

:

.....
8. Pekerjaan

:

.....
1. Nama Calon Perempuan

:

.....
2. NIK

:

.....
3. Tempat/Tanggal Lahir/(Usia)

:

.....
4. Jenis Kelamin

:

.....
5. Alamat

:

.....
6. Pendidikan Terakhir

:

.....
7. Agama

:

.....
8. Pekerjaan

:

.....
9. Hamil

:

.....Bulan () Tidak

II. HASIL KONSELING / PEMBINAAN. *(di isi konselor/petugas 1-6)

1. Apakah Sudah Siap Menikah dan Mengetahui Hak dan Kewajiban dari Masing - masing Calon Pasangan ? ()Sudah Mengerti /Paham. ()Belum Mengerti /Paham
2. Ingin Menikah di karenkan ? ()Keinginan Sendiri. ()Terpaksa. ()Dipaksa.
3. Dapat Menjelaskan Sifat Kedua Calon Pasangan ? ()Iya. ()Tidak. ()Ragu
4. Siapa yang lebih Dominan antara Pasangan? () Laki-Laki. () Perempuan. () Ragu
5. Siapa yang Akan Bekerja Mencari Nafkah? () Laki-Laki. () Perempuan. () Keduanya.
6. Penerapan 8 Fungsi Keluarga.

a. Paham Akan Agama dan Tugas Sebagai Kepala Keluarga? ()Iya. () Tidak. ()Ragu

b. Kasih sayang dan Menyayangi seluruh Anggota keluarga? ()Iya. () Tidak. ()Ragu

c. Mengerti Perlindungan, apa yang tidak boleh dilakukan?()Iya. () Tidak. () Ragu

d. Mampu Berperan dalam Sosial Budaya dan Lingkungan? ()Iya. () Tidak. ()Ragu

e. Paham Akan Reproduksi Pasangan dan Kotrasepsi? ()Iya. () Tidak. ()Ragu
- Data Base Perempuan & Anak Korban Kekerasan Kab. Magetan Tahun 2024
- 37

- f. Pahami kewajiban memberikan Pendidikan Kepada Anak? ()Iya. () Tidak. () Ragu
 - g. Pahami Akan Pengaturan Ekonomi Keluarga? ()Iya. () Tidak. ()Ragu
 - h. Mengerti Fungsi Lingkungan yang harus di Tanamkan? ()Iya. () Tidak. ()Ragu
7. Penyampaian Keinginan dan Harapan : *(di isi pemohon konseling)

TUJUAN MENIKAH PEREMPUAN	TUJUAN MENIKAH LAKI - LAKI

8. Penyampaian Kekawatiran Kedua Calon Pasangan : *(di isi pemohon konseling)

KEKAWATIRAN PEREMPUAN	KEKAWATIRAN LAKI - LAKI

9. Keinginan Kedua Calon Pasangan untuk masa depan : *(di isi pemohon konseling)

APA YANG DI INGINKAN PEREMPUAN	APA YANG DI INGINKAN LAKI-LAKI

10. Persetujuan Orang Tua/Wali : *(di Ortu/Wali pemohon konseling)

TTD ORANG TUA PEREMPUAN	TTD ORANG TUA LAKI-LAKI
.....	

Mengacu pada Konseling dan Pembinaan di atas, maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan membenarkan bahwa nama pada form Indentitas (lembar. 1) telah benar-benar mendapatkan Konseling dan Pembinaan.

Demikian Formulir Konseling dan Pembinaan ini dibuat, segala Keputusan Dispensasai Kawin merupakan Kewenangan Hakim di Persidangan yang mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, demikian untuk dapatnya digunakan sebagaimana mestinya.

Magetan,..... 20.....

Konselor

Mengetahui,

.....

.....

Catatan :